

Assistance in Making Online Agreements for Business Actors at Gentan Market, Baki, Sukoharjo

Rina Arum Prastyanti^{1*}, Marni², Kelik Wardiono³

^{1,2}Universitas Duta Bangsa Surakarta,

³Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding Author: Rina Arum Prastyanti rina_arum@udb.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Agreement,
Business, Contract

Received : 21, July

Revised : 18, August

Accepted: 26, September

©2023 Prastyanti, Marni, Wardiono:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The training on making online business contracts aims to help business actors in Gentan Market, Baki Sukoharjo, to make business contracts online as an effort to secure the rights and obligations of legal subjects included in business agreements. The initial process is material preparation, material presentation, agreement design, monitoring and evaluation. The community service method chosen is training. Scheduled, the activity will be held twice on Thursday 2 February 2023 and Thursday 9 February 2023. The first activity is to socialize the activity in the meeting room of the village hall of Gentan sub-district, Sukoharjo Regency. The second activity is in the Computer Lab of Duta Bangsa University Surakarta which is located on Jalan Pinang Raya Number 30 Grogol Cemani. As a result of this community service, business actors can make agreements online to secure their business.

Pendampingan Pembuatan Perjanjian Online untuk Pelaku Usaha di Pasar Gentan, Baki, Sukoharjo

Rina Arum Prastyanti^{1*}, Marni², Kelik Wardiono³

^{1,2}Universitas Duta Bangsa Surakarta,

³Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding Author: Rina Arum Prastyanti rina_arum@udb.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perjanjian, Bisnis, Kontrak

Received : 21, July

Revised : 18, August

Accepted: 26, September

©2023 Prastyanti, Marni, Wardiono:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pelatihan membuat kontrak bisnis online bertujuan membantu pelaku usaha yang berada di Pasar Gentan, Baki Sukoharjo, untuk membuat kontrak bisnis secara online sebagai upaya untuk mengamankan hak dan kewajiban subyek hukum yang masuk dalam perjanjian bisnis. Proses awal dilakukan Penyusunan Materi, Pemaparan Materi, Perancangan perjanjian, monitoring dan evaluasi. Metode pengabdian masyarakat yang dipilih adalah pelatihan. Jadwal, kegiatan dilaksanakan dua kali pada hari kamis 2 Februari 2023 dan kamis 9 Februari 2023. Kegiatan tersebut pertama dilakukan sosialisasi kegiatan di ruang pertemuan balai desa kalurahan Gentan Kabupaten Sukoharjo Kegiatan kedua di Lab Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang terletak di jalan Pinang Raya Nomor 30 Grogol Cemani. Hasil pengabdian masyarakat ini, pelaku usaha dapat membuat perjanjian secara online untuk mengamankan bisnisnya.

PENDAHULUAN

Mitra pengabdian masyarakat ini adalah paguyuban pedagang atau pelaku usaha yang terdapat di Pasar Raya Gentan yang berjumlah 65 orang. Kegiatan yang dilakukan mitra untuk mendukung pekerjaannya adalah melakukan hubungan hukum, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang dan lain-lain. Latar belakang Pendidikan pelaku usaha di Pasar Raya Gentan mayoritas mengenyam Pendidikan SMA.

Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha adalah:

1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam mengamankan perjanjian
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya perjanjian tertulis
3. Tidak terlindunginya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian lisan
4. Rendahnya kesadaran pelaku usaha di Pasar Raya Gentan menggunakan perjanjian tertulis.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan adalah dengan memberikan pelatihan membuat kontrak bisnis online dan memberikan pemahaman bahwa perjanjian tertulis (kontrak) merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian tertulis (kontrak) sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan terjadi suatu wanprestasi, serta Perjanjian tertulis (kontrak) sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alt bukti untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam aktivitas bisnis pelaku usaha di pasar Gentan antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam mengamankan perjanjian

Pasar Raya Gentan berdiri sejak tahun 2007 memiliki 65 pelaku usaha yang menempati kios dan 11 pelaku usaha "oprokan". Latarbelakang pelaku usaha di Pasar Raya Gentan berbeda-beda mayoritas pelaku usaha mengenyam pendidikan tertinggi SMA. Latar belakang pendidikan pelaku usaha ini mempengaruhi pola pikir serta sikap seseorang dalam mengambil keputusan dan menghadapi masalah. Minimnya tingkat Pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang arti penting Perjanjian. Pelaku usaha di pasar gentan sering kali menggunakan perjanjian lisan yang tanpa disadari menimbulkan kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dan digunakan oleh pelaku usaha di Pasar Raya Gentan. Pelaku usaha tidak menyadari arti penting perjanjian tertulis. Kebiasaan menggunakan perjanjian akan menjadi berdampak apabila timbul masalah dan kerugian yang besar, maka salah satu pihak yang diduga melakukan wanprestasi akan mengelak atau melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui/menyangkal telah membuat perjanjian lisan tersebut.

2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya perjanjian tertulis

Fakta yang ada di pasar Raya Gentan, masih banyak para pedagang pasar yang melakukan jual beli dengan *suplyer* produk-produk dagangan hanya dengan perjanjian lisan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa pedagang kios di Pasar Raya Gentan. Bu. Berti, mengatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis terhadap distributor sayur yang menitipkan sayuran, dan aneka bumbu-bumbu dapur. Demikian halnya dengan Pak Heri Winarno selaku Lurah Pasar, mengatakan bahwa selama ini mayoritas pelaku usaha di Pasar Raya Gentan menggunakan perjanjian lisan baik kepada pembeli maupun distributor makanan-makanan ringan, namun berbeda untuk distributor pabrik-pabrik besar, biasanya pihak pabrik yang telah membuat perjanjian tertulis.

3. Tidak terlindunginya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian lisan

Pada dasarnya perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya.

4. Rendahnya kesadaran pelaku usaha di Pasar Raya Gentan menggunakan perjanjian tertulis.

Dalam melaksanakan pekerjaannya pelaku usaha belum memahami arti penting perjanjian. Hal ini terbukti masih rendahnya pelaku usaha Pasar Raya Gentan yang membuat perjanjian dalam setiap kegiatan bisnisnya

PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan

Kegiatan ini terlaksana berdasarkan Kerjasama dengan paguyuban pedagang atau pelaku usaha di Pasar Raya Gentan. Kegiatan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 mulai pukul 10.00 WIB dan 28 Maret 2023 Jam 10.00 WIB dan berlangsung di lab computer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang beralamat di Jalan Pinang Raya Cemani Sukoharjo. Peserta yang di undang dalam kegiatan pelatihan ini sebanyak 65 orang pelaku usaha yang tergabung dalam paguyuban pedagang Pasar Raya Gentan.

Tabel 1. Peserta Pendampingan Pembuatan Perjanjian Online untuk Pelaku Usaha di Pasar Gentan, Baki, Sukoharjo

No	Latarbelakang Pendidikan	Jumlah
1	SMP	3
2	SMA	50
3	Sarjana	12
	Jumlah	65

Berdasarkan table tersebut diatas, pelaku usaha di Pasar Raya Gentan memiliki latar belakang Pendidikan, SMP, SMA dan Sarjana dengan jumlah terbanyak 50 memiliki latar belakang Pendidikan SMA.

Metode

Dalam kegiatan ini, metode pendekatan utama adalah pelatihan dan berbagai uraian tentang teknik dan/atau konsep dasar komunikasi diberikan untuk membantu pelaku usaha di Pasar Raya Desa Gentan. Kegiatan dimulai dengan acara pembukaan kemudian diteruskan dengan pemberian materi dan dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan. Adapun tahapan pelatihan dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan Materi Pelatihan

Pada tahapan ini, team terlebih dahulu membuat buku petunjuk tata cara penulisan perjanjian yang baik dan benar.

2. Pemaparan Materi *Contract Drafting and Review Business Contract*

Pada pertemuan ini pemateri memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya *contract drafting* yang nantinya dituangkan dalam media internet yang digunakan sebagai media marketing pelaku usaha Pasar raya gentan. Selain itu peserta juga diberikan pengetahuan mengenai hukum pembuatan kontrak dalam berbisnis.

3. Perancangan (*Skill Sesion*)

Pada tahapan ini, peserta diminta secara mandiri untuk mampu membuat suatu proyek kontrak yang nantinya akan diterapkan di bidang kerjanya dengan menggunakan media internet yang digunakan sebagai media marketing pelaku usaha Pasar raya gentan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Setelah dirasa cukup menguasai dan memahami "*Contract Drafting and Review Business Contract*" dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pembuatan kontrak dan penerapannya dalam media pemasaran online / menggunakan internet bagi peserta. Evaluasi yang dilakukan adalah apakah pelatihan ini telah membantu peserta dalam mengamankan bisnisnya melalui penggunaan *contract drafting online*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan survey awal di lapangan serta koordinasi dengan Bapak Heri Winarno selaku ketua pasar Raya Gentan. Hasil survey awal di lapangan menunjukkan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha di pasar Raya Gentan dalam membuat perjanjian baik tertulis maupun secara online. Selama ini, para

pelaku usaha hanya menggunakan perjanjian lisan yang berlandaskan asas saling percaya. Pelaku usaha di pasar Raya Gentan mendapati berbagai permasalahan akibat belum menggunakan perjanjian tertulis dengan mitranya. Terlebih kondisi pasca pandemic covid 19 yang sampai saat ini mengakibatkan berkurangnya omset penjualan karena konsumen lebih memilih melakukan pembelian secara online. Permasalahan baru yang timbul bagi pelaku usaha pasar Raya Gentan adalah mengimplementasikan perjanjian atau contract bisnis dengan menggunakan media online.



Gambar 1. Diskusi Awal Membahas Masalah Mitra

Hasil koordinasi dengan tim Pengabdian masyarakat dan ketua pasar Raya Gentan disepakati kegiatan dilaksanakan dua kali pada hari Kamis 2 Februari 2023 dan Kamis 9 Februari 2023. Kegiatan tersebut pertama dilakukan sosialisasi kegiatan di ruang pertemuan balai desa kalurahan Gentan Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini selaku pembicara adalah Dr Rina Arum Prastyanti, MH yang menyampaikan tentang pentingnya kontrak bisnis dalam kegiatan perdagangan.



Gambar 2. Sosialisasi Pentingnya Perjanjian bagi Pelaku Usaha

Kegiatan kedua di Lab Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang terletak di jalan Pinang Raya Nomor 30 Grogol Cemani. Kegiatan kedua dilaksanakan diikuti oleh 20 orang Pelaku usaha Pasar Raya Gentan. Dari hasil koordinasi dengan Bapak Heri selaku ketua pasar Raya Gentan, Tim pelaksana menyiapkan materi untuk melaksanakan pelatihan. Materi di berikan kepada peserta atau pelaku usaha dengan bentuk softfile modul. Selain menyiapkan materi, tim pelaksana memberi petunjuk teknis kepada peserta untuk memperlancar jalannya pelatihan. Kegiatan pendampingan pelatihan online contract drafting dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2023. Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WIB. Materi yang disampaikan meliputi praktek membuat perjanjian hutang piutang, sewa menyewa dan pinjam pakai.



Gambar 3. Pelatihan Membuat Online Contract Drafting

Pada kesempatan ini pemateri memberi umpan balik kepada peserta pelatihan tentang pengetahuan mereka terhadap perjanjian tertulis dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi dan tanya jawab.

Pertemuan ketiga dilaksanakan tanggal 16 Februari 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 22 orang Pelaku Usaha Pasar Raya Gentan. Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini adalah masing-masing peserta menunjukkan perjanjian yang telah dibuat dan di review oleh Tim Pengabdian masyarakat. Selanjutnya dari draft perjanjian tersebut masing-masing peserta harus membuatnya dalam bentuk softfile dan nantinya konsep contract bisnis tersebut diupload dalam platform bisnis masing-masing pelaku usaha.

Tabel 2. Peserta Pendampingan Membuat Perjanjian Online

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	10

Berdasarkan table tersebut jumlah peserta dalam pendampingan berjumlah 22 orang dengan komposisi laki-laki 12 orang dan perempuan 10 orang. Dalam pelaksanaannya banyak pelaku usaha di Pasar raya gentan menggunakan social media sebagai platform bisnis dan ada juga yang menggunakan WhatsApp sebagai media marketing. Meskipun demikian masih banyak yang belum memahami cara mengimplementasikan perjanjian online bisnis tersebut untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Dengan adanya pelatihan ini pelaku usaha merasa terbantu dan mendapatkan ilmu baru untuk melindungi kepentingan bisnisnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah perdagangan atau bisnis dan berbicara tentang hukum perjanjian baik yang disadari dan tidak disadari, oleh karena itu setiap orang harus diberi pemahaman tentang seluk beluk dari perjanjian paling tidak mengetahui ketentuan penting dalam hukum perjanjian.

Landasan hukum dalam upaya memberikan perlindungan tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti halnya transaksi jual beli. Umumnya baik pelaku usaha maupun konsumen tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang dilakukan dalam jual beli dapat dituntut ke muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya.

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat termasuk didalamnya kesesuaian kehendak antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan

janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi.

Kegiatan berupa pengabdian masyarakat Pendampingan Contract Drafting Online bagi pelaku usaha di Pasar Raya Gentan, Baki Sukoharjo telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini bermula dari survei langsung ke lapangan yaitu di pasar Raya Gentan. Dalam survei tersebut ditemui bahwa Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam mengamankan perjanjian. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya perjanjian tertulis. Tidak terlindunginya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian lisan. Rendahnya kesadaran pelaku usaha di Pasar Raya Gentan menggunakan perjanjian tertulis.

Kemudian dilakukanlah koordinasi dengan Bapak Heri selaku ketua pasar Raya Gentan, BAKI Sukoharjo. Dari awal survey hingga pelaksanaan pengabdian para pelaku usaha sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan melatih kemandirian Pelaku Usaha di Pasar Raya Gentan untuk melindungi diri dan usahanya dalam kegiatan transaksi online. Setelah mengikuti pelatihan Pelaku Usaha Pasar raya Gentan, Baki, Sukoharjo telah mampu membuat contract online. Kegiatann ini diharapkan tidak hanya berakhir pada pengabdian, tetapi juga dapat menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan pelaku usaha dipasar Raya Gentan dalam berbagai bidang dan berbagai kesempatan.

Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah telah sampai pada pelatihan contract online bagi pelaku usaha. Hasil yang diharapkan pada pelatihan in adalah para pelaku usaha memahami pentingnya suatu contract tertulis dan diaplikasikan dalam platform bisnis online, dan dapat menerapkannya dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta dan LPPM Universitas Duta Bangsa yang telah memberikan kesempatan melalui Hibah PKM Internal. Kepala Desa Gentan Kecamatan Baki yang telah memberikan ijin untuk melakukan Pengabdian Masyarakat di Pasar Raya Desa Gentan. Lurah Pasar Gentan yang telah menjadi Koordinator kegiatan PKM sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Tim Pengabdian Masyarakat yang solid untuk membantu memnberikan solusi atas permasalahan yang timbul di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir,(1992), *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Abdul Hakim, (2015), *Hukum Perdata*. Medan: USU Press.

Hermoko, Agus Yudha, (2010), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Isnaeni, H. Moch, (2016), *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama.

- Miru, Ahmadi, (2007), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miru, Ahmadi, (2011), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2011), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. Sadi Is, Muhamad, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Handri, (2009), *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim H.S., (2015), *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Lukman, dan Yahyanto. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press. Siagian,
- Soimin, Soedharyo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Intermedia